

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **1.1 Latar Belakang**

Kesehatan adalah keadaan sehat, baik secara fisik, mental, spiritual maupun sosial yang memungkinkan setiap orang untuk hidup produktif secara sosial dan ekonomis. Dengan adanya hal ini, pemerintah melakukan pembangunan kesehatan yang bertujuan untuk meningkatkan kesadaran, kemauan dan kemampuan hidup sehat bagi setiap orang agar terwujud derajat kesehatan masyarakat yang setinggi-tingginya sebagai investasi pembangunan sumber daya manusia yang produktif secara sosial dan ekonomi serta dapat memenuhi hak yang sama dalam memperoleh akses di bidang kesehatan. Salah satu pembangunan kesehatan tersebut adalah program jaminan kesehatan nasional (JKN) agar ketersediaan upaya kesehatan untuk masyarakat dapat tersedia dan terjangkau dalam mutu, aman dan efisien serta terjangkau. Selain program JKN, program peningkatan lainnya seperti peningkatan mutu tenaga kesehatan dan pelayanan kesehatan adalah hal yang ditingkatkan oleh pemerintah (UU No. 36 tahun 2009). Salah satu peningkatan tersebut sangat terlihat jelas dalam fasilitas layanan kesehatan rumah sakit.

Rumah Sakit (RS) adalah institusi pelayanan kesehatan yang menyelenggarakan pelayanan kesehatan perorangan secara paripurna yang menyediakan pelayanan rawat inap, rawat jalan dan gawat darurat. Jenis rumah sakit dibagi menjadi 2 yaitu rumah sakit umum dan rumah sakit khusus. Rumah sakit umum adalah rumah sakit yang memberikan pelayanan kesehatan pada semua bidang kesehatan sedangkan rumah sakit khusus adalah rumah sakit yang memberikan

pelayanan utama pada satu bidang atau satu jenis penyakit tertentu berdasarkan ilmu, golongan umur, organ, jenis penyakit atau khusus lainnya. Bentuk rumah sakit dapat dibagi menjadi 3 yaitu rumah sakit menetap, rumah sakit bergerak dan rumah sakit lapangan. Rumah sakit menetap adalah rumah sakit yang didirikan secara permanen untuk jangka waktu lama untuk menyelenggarakan pelayanan kesehatan perorangan secara paripurna yang menyediakan pelayanan rawat inap, rawat jalan dan gawat darurat; rumah sakit bergerak adalah rumah sakit yang siap guna dan bersifat sementara dalam jangka waktu tertentu dan dapat dipindahkan dari satu lokasi ke lokasi lain; rumah sakit lapangan adalah rumah sakit yang didirikan di lokasi tertentu selama kondisi darurat dalam pelaksanaan kegiatan tertentu yang berpotensi bencana atau selama masa tanggap darurat bencana (Menteri Kesehatan Republik Indonesia, 2014). Beberapa rumah sakit lapangan di Surabaya dibentuk dalam menangani wabah COVID-19 seperti RS lapangan yang berada di gedung Pusat Penelitian dan Pengembangan Pelayanan Kesehatan di jalan Indrapura 17 Surabaya dan RS lapangan yang berada di Kogabwilhan II (Anonim<sup>a</sup>, 2020; Anonim<sup>b</sup>, 2020). Oleh karena itu, fasilitas layanan kesehatan rumah sakit menjadi perhatian dan harus ditingkatkan terutama dari segi layanan kesehatannya sehingga perlu adanya standar pelayanan kefarmasian di rumah sakit agar menjamin pelayanan kefarmasian di rumah sakit.

Pelayanan kefarmasian adalah suatu pelayanan langsung dan bertanggung jawab kepada pasien yang berkaitan dengan sediaan farmasi dengan maksud mencapai hasil yang pasti untuk meningkatkan mutu kehidupan pasien yang harus ditetapkan standar agar didapatkan tolak ukur yang dipergunakan sebagai pedoman bagi

tenaga kefarmasian dalam menyelenggarakan pelayanan kefarmasian. Standar pelayanan kefarmasian di rumah sakit meliputi manajemen pengelolaan sediaan farmasi, alat kesehatan dan bahan medis habis pakai serta pelayanan farmasi klinik. Pengelolaan sediaan farmasi, alat kesehatan dan bahan medis habis pakai yang dimaksud adalah dalam pemilihan, perencanaan kebutuhan, pengadaan, penyimpanan, pendistribusian, pemusnahan, penarikan, pengendalian dan administrasi. Pada pelayanan farmasi klinik yang dimaksud adalah pengkajian, pelayanan resep, penelusuran riwayat penggunaan obat, rekonsiliasi obat, pelayanan informasi obat (PIO), konseling, *visite*, pemantauan terapi obat (PTO), monitoring efek samping obat (MESO), evaluasi penggunaan obat (EPO), dispensing sediaan steril dan pemantauan kadar obat dalam darah (Menteri Kesehatan Republik Indonesia, 2016). Rumah sakit dalam menjalankan pelayanan dan pekerjaan kefarmasian memiliki bagian tersendiri dalam rumah sakit yang disebut instalasi farmasi rumah sakit (IFRS).

Instalasi farmasi rumah sakit (IFRS) adalah fasilitas pelayanan penunjang medis yang dipimpin oleh seorang Apoteker yang memenuhi persyaratan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan kompeten secara profesional serta bertanggung jawab atas seluruh pekerjaan dan pelayanan kefarmasian. Tanggung jawab IFRS yaitu mengembangkan pelayanan farmasi yang luas dan terkoordinasi dengan baik dan tepat untuk memenuhi kebutuhan unit pelayanan yang bersifat diagnosis dan terapi untuk kepentingan pasien yang lebih baik. IFRS memiliki 2 fungsi yaitu fungsi manajemen (nonklinik) dan nonmanajemen (klinik). Fungsi IFRS nonklinik adalah pelayanan yang tidak bersentuhan dengan pasien dan tenaga kesehatan lain sedangkan IFRS klinik adalah pelayanan

yang bersentuhan langsung dengan pasien atau tenaga kesehatan lainnya yang berhubungan dengan orientasi pasien (Rusli, 2016). Oleh karena itu, seorang Apoteker memiliki peranan dan fungsi yang penting dalam rumah sakit terutama pada instalasi farmasi rumah sakit sehingga pada kesempatan kali ini calon Apoteker perlu melaksanakan dan mengikuti kegiatan Praktik Kerja Profesi Apoteker (PKPA) pada instalasi farmasi sehingga calon Apoteker bisa mendapatkan ilmu, wawasan serta pengalaman belajar nyata. PKPA ini dilakukan secara daring melalui *video conference* selama 8 minggu dengan rincian dari tanggal 26 Oktober 2020 sampai 18 Desember 2020. Meskipun PKPA ini dilaksanakan secara daring, diharapkan calon Apoteker bisa mendapatkan manfaat dan tujuan antara lain yaitu meningkatkan pemahaman calon apoteker mengenai peranannya dalam instalasi farmasi rumah sakit, meningkatkan tanggung jawab bagi calon Apoteker, memberikan wawasan dan pengalaman seorang Apoteker dalam instalasi farmasi rumah sakit serta sebagai bekal dan gambaran seorang calon Apoteker untuk nantinya terjun langsung dalam dunia kerja di instalasi farmasi rumah sakit.

## **1.2 Tujuan Praktik Kerja Profesi Apoteker**

1. Meningkatkan pemahaman calon apoteker tentang peran, fungsi, posisi dan tanggung jawab apoteker dalam instalasi farmasi rumah sakit.
2. Membekali calon apoteker agar memiliki wawasan, pengetahuan, keterampilan dan pengalaman praktis untuk melakukan pekerjaan kefarmasian di instalasi farmasi rumah sakit.

3. Memberi kesempatan kepada calon Apoteker untuk mempelajari hal-hal yang berkaitan dengan pelayanan dan pekerjaan kefarmasian di instalasi farmasi rumah sakit beserta penerapannya.
4. Mempersiapkan calon Apoteker dalam memasuki dunia kerja sebagai Apoteker yang profesional.
5. Memberi gambaran nyata tentang permasalahan yang mungkin terjadi dalam pelayanan dan pekerjaan kefarmasian di instalasi farmasi rumah sakit.